

Menutup Lembaran Ekonomi Kolonial Menuju Ekonomi Nasional: Sejarah Bank Indonesia 1945-1950

Akhmad Syaekhu Rakhman ^{a, 1*}, Arief Hidayat ^{b, 2}

^{a, b} Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Indraprasta PGRI, DKI Jakarta

¹a03rakhman@gmail.com

* Corresponding author

Abstrak

Sejarah perekonomian Bank Indonesia pada tahun 1945-1950 berlandaskan pada perjalanan penjajahan bangsa asing yang menguasai wilayah Nusantara. Belum terdapatnya mata uang baku serta penertiban kondisi keuangan di Hindia Belanda, hingga dibangun gagasan bank sirkulasi untuk sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi perekonomian dan sistem keuangan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah melalui tahapan yaitu: heuristik, kritik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi sistem ekonomi Republik Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Negara Indonesia belum memiliki mata uang baru. Setelah agresi militer I dan II, pemerintah menerbitkan *Oeang Republik Indonesia* serta membeli saham De Javasche Bank dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia.

Kata Kunci : Sejarah Ekonomi, Bank Indonesia, 1945-1950

Abstract

*The economic history of Bank Indonesia in 1945-1950 was based on the colonial journey of foreign nations who controlled the archipelago. There was no standard currency and no control over financial conditions in the Dutch East Indies, so the idea of a circulation bank for the payment system was developed. This research aims to describe the condition of the Indonesian economy and financial system after the proclamation of independence. The research method used is the historical method through stages, namely: heuristics, criticism, verification, interpretation and historiography. The results of this research provide an overview of the condition of the economic system of the Republic of Indonesia in the post-independence period. Indonesia does not yet have a new currency. After military aggressions I and II, the government issued *Oeang Republik Indonesia* and bought shares in *De Javashce Bank* and changed it to *Bank Indonesia*.*

Keywords: Economic History, Bank Indonesia 1945-1950

PENDAHULUAN

Perkembangan industri dan perdagangan di Indonesia pada masa kolonial Belanda, memberikan tuntutan berupa ketersediaan lembaga sosial yang fokus terhadap aspek keuangan. Uang sebagai modal utama dalam proses industrialisasi dan perdagangan menjadi satu hal yang cukup penting, khususnya setelah sistem ekonomi kapitalisme berkembang dan diterapkan di Hindia-Belanda pada masa kebijakan liberalisasi tahun 1870. Masuknya modal uang ke dalam kehidupan sosial masyarakat pribumi di pedesaan dan pedalaman, menyebabkan pula ketersinggungan antara masyarakat dengan uang. Untuk itu pemerintah kolonial Belanda merasa perlu untuk membentuk satu badan yang difungsikan untuk menyimpan dan mengeluarkan uang dalam rangka menggerakkan roda ekonomi industri dan perdagangan kolonial (Tim LP3ES, 1995: 21).

Pada tahun 1828 pemerintah kolonial Belanda kemudian mendirikan *Javasche Bank* di Batavia, dimana lembaga ini pada awalnya difungsikan untuk mendanai segala jenis kebutuhan pemerintah kolonial, maupun pihak swasta yang hendak menjalankan industrialisasi dan berdagang di Hindia-Belanda. Modal yang hendak ditanamkan oleh pemerintah dan pihak swasta di Hindia-Belanda, wajib untuk disimpan dan dikelola oleh *Javasche Bank*. Masa puncak kegemilangan dunia industri dan perdagangan di Hindia-Belanda pada dasawarsa 1910 sampai dengan 1920-an, membuat *Javasche Bank* memiliki kemampuan finansial yang cukup besar dalam bentuk ekspansi dunia usaha hingga keseluruhan pelosok wilayah Hindia-Belanda, hal ini ditandai dengan kehadiran KPM (badan usaha transportasi laut) milik Belanda, dimana operasionalnya didanai oleh *Javasche Bank* (Tim LP3ES, 1995: 27-28).

Memasuki masa-masa perang hingga masuknya imperium Jepang ke Hindia-Belanda, keadaan finansial *Javasche Bank* sangat mengkhawatirkan, karena bank ini tidak hanya mampu mendanai usaha di Hindia-Belanda saja, akan tetapi juga tidak mampu untuk membayar gaji para pekerja yang berada di dalamnya. Kebijakan Jepang yang memperbolehkan Indonesia memiliki mata uang sendiri, sempat membangunkan kemampuan finansial *Javasche Bank*. Kebijakan Jepang tersebut, juga disusul dengan kebijakan lainnya yakni gerakan wajib menabung kepada masyarakat di Hindia-Belanda. Khususnya di Jawa, gerakan wajib menabung yang dijalankan oleh Jepang, cukup memunculkan harapan akan bangkit dan berfungsinya kembali *Javasche Bank*, akan tetapi seiring waktu berjalan dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit, *Javasche Bank* juga akhirnya harus mengalami mati suri di masa penjajahan Jepang (Prawiroardjo dalam Hendra Asmara, 1987: 10).

Cukup banyak yang menjelaskan bahwa gerakan menabung yang dijalankan oleh Jepang pada masa itu yang hanya ditekankan kepada mata uang logam, dianggap sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan bahan baku tembaga dan timah sebagai alat-alat keperluan militer (membuat peluru, senjata dan lainnya). Setelah Indonesia merdeka ditahun 1945, Presiden Soekarno dan pemerintahan yang dipimpinnya belum dapat memaksimalkan keberadaan *Javasche Bank*. Keadaan ini dapat dipahami karena situasi politik dan keamanan yang belum dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam perjalanannya hingga tahun 1949, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Belanda masih beroperasi dan menggunakan *Javasche Bank*, sebagai lembaga donor keuangannya (Bank BNI, 1996: 17).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah digunakan untuk menjelaskan tentang Menutup Lembaran Ekonomi Kolonial Menuju Ekonomi Nasional : Sejarah Bank Indonesia (1945-1950). Tahap-tahap dalam tata cara metode sejarah ini dilakukan melalui tahapan heuristik (Pengumpulan informasi), kritik, interpretasi, dan historiografi (penyusunan sejarah) (Sjamsuddin, 2007). Proses heuristik dilakukan dimana data-data dikumpulkan dari buku dan jurnal. Pengumpulan data-data ini diperoleh lewat riset kepustakaan yang relevan dengan riset yang sedang dilakukan. Setelah itu diproses selanjutnya dilakukan kritik untuk mendapatkan fakta yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Tahap berikutnya interpretasi. Interpretasi merupakan tahapan dimana data-data yang telah diverifikasi sehingga menjadi fakta sejarah kemudian dianalisis untuk memperoleh rangkaian peristiwa yang dihubungkan satu sama lain sehingga jadi satu kesatuan yang utuh serta logis. Tahap selanjutnya ialah penyusunan sejarah dimana dalam tahapan terakhir ini kerangka sejarah sudah terbentuk, selanjutnya disusun jadi suatu historiografi yang lengkap (Gottshackl, 1985: 57)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Javasche Bank Pada Masa Kolonial Belanda Dan Keadaan Ekonomi Indonesia Hingga Masa Akhir Pemerintahan Jepang

Sebelum kedatangan bangsa barat, Nusantara telah berkembang menjadi wilayah perdagangan internasional. Pada saat itu terdapat dua jalur perniagaan internasional yang digunakan oleh para pedagang, jalur darat atau lebih dikenal dengan “Jalur Sutra” dan jalur laut. Melalui jalur perniagaan yang kedua itulah komoditi ekspor dari wilayah Nusantara yang antara lain berupa: rempah-rempah, kayu wangi, kapur barus dan kemenyan, sampai di pasaran India dan kekaisaran Romawi (*Byzantium*). Pada masa sebelum kedatangan bangsa barat, ada dua kerajaan utama di Nusantara yang mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan Internasional, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dalam maraknya perniagaan tersebut belum ada mata uang baku yang dijadikan nilai standar. Meskipun masyarakat telah mengenal mata uang dalam bentuk sederhana sebagai alat pembayaran (BNI, 1996: 48).

Sementara itu pada abad ke-15 bangsa-bangsa Eropa sedang berupaya memperluas wilayah penjelajahannya di berbagai belahan dunia, termasuk Asia dan Nusantara. Penjelajahan tersebut dipelopori oleh Spanyol dan Portugis yang kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris dan Perancis sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani (1453). Pada abad ke-16 dan 17 berbagai perkembangan telah terjadi di Eropa, antara lain munculnya paham *merkantilisme*, yaitu suatu sistem ekonomi yang memusatkan wewenang pengaturan ekonomi di tangan pemerintah. Dengan *merkantilisme* mereka menghimpun dana untuk mendorong kegiatan penjelajahan. Selanjutnya pada akhir abad ke-18 Revolusi Industri telah berlangsung di Eropa. Kegiatan industri berkembang dan hasil produksi meningkat sehingga mendorong kegiatan ekspor ke wilayah Asia, juga Amerika. Pesatnya perdagangan di Eropa memicu tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yang merupakan cikal-bakal

lembaga perbankan modern, antara lain seperti Bank van Leening di Belanda. Kemudian secara bertahap bank-bank tertentu di wilayah Eropa seperti Bank of England (1773), Riskbank (1809), Bank of France (1800) berkembang menjadi Bank Sentral (BNI, 1996: 51).

Gagasan pembentukan bank sirkulasi untuk Hindia Belanda dicetuskan menjelang keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C. T. Elout ke Hindia Belanda. Kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap telah memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank. Pada saat yang sama kalangan pengusaha di Batavia, Hindia Belanda, telah mendesak didirikannya lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka. Meskipun demikian gagasan tersebut baru mulai diwujudkan ketika Raja Willem I menerbitkan Surat Kuasa kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda pada 9 Desember 1826. Surat tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk suatu bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu, atau lazim disebut *Oktroi*. Dengan surat kuasa tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mempersiapkan berdirinya DJB (Rahardjo, 1995: 19).

Pada 31 Maret 1922 diundangkan *De Javasche Bankwet 1922*. *Bankwet 1922* ini kemudian diubah dan ditambah dengan UU tanggal 30 April 1927 serta UU 13 Nopember 1930. Pada dasarnya *De Javasche Bankwet 1922* adalah perpanjangan dari *Oktroi* kedelapan DJB yang berlaku sebelumnya. Masa berlaku *Bankwet 1922* adalah 15 tahun ditambah dengan perpanjangan otomatis satu tahun, selama tidak ada pembatalan oleh Gubernur Jenderal atau pihak direksi. Jumlah modal disetor mengalami perubahan, karena diperbesar menjadi f 9.000.000,- dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal. Pimpinan DJB pada periode *DJB Wet* adalah direksi yang terdiri dari seorang Presiden dan sekurang-kurangnya dua Direktur, satu diantaranya adalah Sekretaris. Selain itu terdapat jabatan Presiden Pengganti I, Presiden Pengganti II, Direktur Pengganti I dan Direktur Pengganti II. Penetapan jumlah Direktur ditentukan oleh rapat bersama antara direksi dan Dewan Komisaris (Tim LP3ES, 1995: 40).

Pada perkembangan selanjutnya kebijakan Jepang terhadap Indonesia berubah. Orientasi yang sebenarnya lebih diarahkan pada upaya eksploitasi sumber daya alam, mobilisasi sumber daya manusia, serta mengupayakan mobilisasi sumber daya kerja untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Pada masa ini telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar pada alam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi itu merupakan dampak dari pendudukan Jepang yang sangat menekan dan sangat memeras (Benda, 1985: 67).

Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya, pemerintah Jepang berpegang pada tiga prinsip utama. Pertama, mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum. Kedua, memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada. Ketiga, meletakkan dasar supaya wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri bagi wilayah selatan. Oleh karena itu pemerintah Jepang pada awalnya senantiasa berupaya mencapai dan kemudian mempertahankan keadaan yang stabil, jika tidak bisa

memulihkan keadaan seperti yang sebelumnya (*status quo ante*), paling tidak mendekati seperti itu (Benda, 1985: 80).

Berbagi kebijakan ekonomi Jepang di Jawa tentu ada kaitannya dengan perubahan sosial-ekonomi masyarakat Jawa tahun 1942-1945. Bentuk kebijakan ekonomi Jepang di Jawa yang berakibat pada perubahan sosial-ekonomi masyarakat secara mendasar ialah diberlakukannya politik penyerahan padi secara paksa untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan yang semakin meningkat bagi tentara Jepang di front-front pertempuran (Kahin, 1995: 211).

Beberapa bulan setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat negara yang mengubah secara signifikan konstelasi elite ketika itu. Maklumat pertama adalah maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945 tentang pembentukan Komite Nasional (KNIP) sebagai lembaga legislatif sementara sebelum DPR MPR yang sesuai konstitusi belum terbentuk dan maklumat kedua tertanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai dan kehidupan berdemokrasi (Kahin, 1995: 162).

Para aktivis pro kemerdekaan sebagaimana disebutkan diatas memiliki kesempatan berkarier di sektor sipil pada lembaga yang menjadi konsekuensi logis dikeluarkannya maklumat-maklumat tersebut. Jalur perjuangan mereka adalah melalui partai politik, birokrasi, menteri, kabinet serta Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Mereka mengisi cabang pertama yang pada umumnya berfokus bagaimana berjuang di jalur diplomasi melawan keinginan belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia, setelah Jepang menyerah pada sekutu. Medan mereka adalah meja perundingan. Sementara cabang kedua mulai terbentuknya elite baru yaitu kalangan militer. Meskipun mereka elite yang belum pernah ada dalam kancah politik Indonesia sebelumnya, peranan mereka di fase ini begitu signifikan. Sektor karier mereka adalah medan pertempuran (Kahin, 1995: 154).

Sementara itu dengan membonceng tentara Sekutu, Belanda kembali mencoba menduduki wilayah yang pernah dijajahnya. Maka dalam wilayah Indonesia terdapat dua pemerintahan yaitu : Pemerintahan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta lalu hijrah ke Yogyakarta dan Pemerintahan Belanda atau *Nederlandsche Indische Civil Administrative* (NICA) yang juga berpusat di Jakarta. Pada 10 Oktober 1945, NICA membuka akses kantor-kantor pusat Bank Jepang di Jakarta dan menugaskan DJB menjadi bank sirkulasi mengambil alih peran *Nanpo Kaihatsu Ginko*. Tidak lama kemudian DJB berhasil membuka sembilan cabangnya di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh NICA.

Setelah berdirinya pemerintah Republik Indonesia uang yang dinyatakan berlaku adalah uang kertas yang diterbitkan oleh De Javasche Bank, uang yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dan uang pemerintah Bala Tentara *Dai Nippon* di Jawa. Selain itu ada juga uang logam terdiri dari emas, perak, nikel, dan uang tembaga. Menghadapi situasi tersebut, maka pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas baru yang disebut *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI). Namun beredarnya uang ORI menimbulkan kebingungan sekaligus ketakutan diantara penduduk terhadap pemerintah NICA.

Namun kenyataannya, fungsi sirkulasi pada Bank Negara Indonesia tidak berjalan, bahkan lebih banyak bergerak ke perkreditan nasional dan bertindak sebagai bank umum. Berdasarkan keputusan KMB di Den Haag maka yang ditugasi sebagai bank sentral adalah De Javasche Bank sedangkan Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai bank pembangunan. Alasan penugasan Bank Sentral kepada De Javasche Bank yang tersirat dalam dokumen adalah karena utang Pemerintah Indonesia yang mencapai f 4.418,5 juta. Dengan itu Belanda bisa menjaga kepentingan pembayaran utang Republik Indonesia kepadanya. Keputusan KMB ini akhirnya merupakan “duri dalam daging” bagi Pemerintah Indonesia. Sekalipun bangsa kita telah meraih kemerdekaan politik, namun dengan kasus De Javasche itu, di bidang ekonomi dan moneter terasa belum sepenuhnya bebas, antara lain karena bank sirkulasi itu sangat bergantung pada Pemerintah Belanda. Dengan begitu ia dapat menjadi alat campur tangan pemerintah Belanda dalam perekonomian Indonesia.

Dengan melihat dokumen KMB sebenarnya penetapan De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi hanya bersifat sementara. Selain tujuannya berkaitan dengan utang Indonesia terhadap Belanda, juga menunggu undang-undang yang mendasari pembentukan sebuah Bank Sentral. Mengingat De Javasche Bank masih milik swasta dan masih dibawah manajemen orang-orang Belanda, maka timbul gagasan untuk nasionalisasi dan membuat undang-undang tentang bank sentral.

Gagasan nasionalisasi sebagai reaksi atas keputusan KMB diingat kembali untuk dilaksanakan. Setelah Kabinet Sukiman dalam keterangan Pemerintah di muka Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Mei 1951 juga memberitahukan nasionalisasi bank, maka Keputusan Pemerintah No. 118 tanggal 2 Juli 1951 dibentuklah Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juli 1951. Pimpinannya dipercayakan kepada Moh. Sediono, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Tugasnya adalah mengajukan usul-usul mengenai langkah-langkah nasionalisasi, mengajukan rancangan UU nasionalisasi, dan merancang UU baru tentang Bank sentral. Sejak tanggal 15 Juli 1951 Mr. Sjarifuddin Prawiranegara resmi memangku jabatan Presiden De Javasche Bank menggantikan Dr. Houwink. Pada tanggal 3 Agustus 1951 Pemerintah Republik Indonesia mengajukan tawaran kepada pemilik saham De Javasche Bank. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia berhasil membeli 97% saham De Javasche Bank di bursa saham Belanda dengan harga 20% di atas nomina dalam mata uang Belanda atau kurs sebesar 360% dalam mata uang rupiah. Proses pembelian itu berjalan lancar dengan harga nominal sekitar Rp 8,95 juta.

Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank (Lembaran Negara RI No. 120 Tahun 1951). Dalam Undang-Undang ini acara pencabutan hak itu ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan rancangan UU Pokok Bank Indonesia 1953 sebagai UU organik bagi bank sentral Indonesia disampaikan kepada Parlemen bulan September 1952 dan disetujui oleh Parlemen tanggal 10 April 1953, serta disahkan oleh Presiden tanggal 29 Mei 1953 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953 dan merupakan tanggal berdirinya Bank Indonesia.

Dengan dilakukannya Nasionalisasi terhadap De Javasche Bank, yang kemudian menjadi Bank Indonesia, maka setidaknya secara formal dan simbolis pemerintah Indonesia telah menegakkan kedaulatan ekonomi meskipun baru terjadi setelah delapan tahun Indonesia merdeka. Proses perencanaan Undang-undang pokok Bank Indonesia yang disusun oleh Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank disampaikan kepada parlemen pada bulan September 1952 dan selesai dibahas pada 10 April 1953. Undang-undang tersebut diumumkan dalam Lembar Negara No.40 pada tanggal 2 Juni 1953. Dasar hukum yang dikenal sebagai Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang bank sentral di Indonesia atau Bank Indonesia menggantikan *De Javasche Bankwet 1922* atau Undang-undang tanggal 31 Maret 1922 (*De Nederlandsche Staatblad No. 159, dan Nederlandsche-Indie Staatsblad No. 180*). Adapun tugas dan fungsi Bank Indonesia tidak beda jauh dengan *De Javasche Bank*. Bahkan banyak pengamat perbankan dan pandangan teoritis M.H De Kock menilai Bank Indonesia sebagai “reorganisasi De Javasche Bank” (Rahardjo, 1995: 72). Adapun persamaannya adalah:

1. Bank sentral mengemban tugas untuk mengatur mata uang, sejalan dengan kaidah-kaidah bisnis dan kepentingan umum, untuk mana bank sentral perlu diberi hak-hak khusus, setidaknya monopoli parsial untuk mengeluarkan uang kertas. Kebijakan diatas sama-sama diemban oleh *De Javasche Bank* maupun Bank Indonesia.
2. “Melaksanakan kegiatan perbankan umum serta memberikan pelayanan jasa perbankan kepada Negara”. Hal ini pernah dilakukan De Javasche Bank sebagai mana diatur dalam *De Javasche Bankwet 1922*. Dalam hal ini pasal Undang-undang No. 11 Tahun 1953 berisi antara lain bahwa Bank Indonesia wajib menyelenggarakan penyimpanan kas umum Negara dengan cuma-cuma dan bertindak sebagai pemegang kas Republik Indonesia. Bank Indonesia wajib menyelenggarakan dengan cuma-cuma pemindahan uang untuk Republik Indonesia diantara kantor-kantor besar. Bank Indonesia wajib memberikan bantuannya dengan cuma-cuma untuk mengeluarkan dengan langsung surat-surat utang atas beban Republik Indonesia.
3. Bank sentral harus “menjaga dan memelihara cadangan kas-kas bank-bank komersial.” Pada masa De Javasche Bank, kewajiban ini tidak sepenuhnya dapat dipenuhi karena pada zaman kolonial, dana ini dikirim ke negeri Belanda. Ketentuan tersebut dilaksanakan di Indonesia secara sukarela oleh Bank-bank komersial. Namun kewajiban tersebut baru ditetapkan secara resmi oleh keputusan dewan moneter No. 28 tanggal 28 Mei 195, dimana bank-bank komersial diwajibkan untuk menyimpan suatu jumlah minimum tertentu pada Bank Indonesia, atas kewajiban-kewajiban jangka pendek dan deposito.
4. Bank sentral “memelihara dan mengelola cadangan devisa suatu bangsa atau Negara.” Pada masa kolonial, emas dan devisa selalu berada dibawah penguasaan De Javasche Bank. Setelah perang dunia II, Bank Indonesia semakin mengontrol dan mengawasi lalu lintas emas dan mata uang asing dengan dibentuknya biro devisa (Usman, 2001: 99-101).

Selanjutnya, Bank sentral “melakukan kontrol terhadap kredit sesuai dengan kebutuhan bisnis dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan moneter yang digariskan oleh Negara” Tetapi Bank

Indonesia, berdasarkan pasal 7 Undang-undang Pokok Bank Indonesia mengemban tugas itu. Ayat 3 pasal tersebut mengatakan: “Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan bank nasional khususnya.” Demikian pula ayat 4 mengatakan bahwa: “Bank melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.” Pedoman urusan tersebut memang belum ada, tetapi ayat 5 mengatakan: “Menunggu terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan tentang pengawasan terhadap urusan kredit, maka dengan peraturan pemerintah, dapat diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut bagi bank untuk menjalankan pengawasan guna kepentingan kemampuan membayar dan kelanjutan keuangan badan-badan kredit, begitu juga untuk pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat” (Usman, 2001: 82).

KESIMPULAN

Bahwa gagasan pembentukan bank sirkulasi untuk Hindia Belanda dicetuskan menjelang keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C. T. Elout ke Hindia Belanda. Kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap telah memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank. Pada 31 Maret 1922 diundangkan *De Javasche Bankwet 1922*. *Bankwet 1922* ini kemudian diubah dan ditambah dengan UU tanggal 30 April 1927 serta UU 13 Nopember 1930. Pada dasarnya *De Javasche Bankwet 1922* adalah perpanjangan dari *Oktroi* kedelapan DJB yang berlaku sebelumnya.

Bahwa masa pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya dan Jawa pada khususnya selama tiga setengah tahun tersebut sering dipandang sebagai masa yang singkat tetapi akibat yang diterima oleh masyarakat sebanding dengan masa penjajahan Belanda sebelumnya dengan jangka waktu yang lebih lama. Namun demikian, selain segi-segi merugikan yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat akibat pendudukan Jepang, segi-segi yang menguntungkan pun juga ada dan dirasakan pula oleh masyarakat Jawa. Oleh karena itu pemerintah Jepang pada awalnya senantiasa berupaya mencapai dan kemudian mempertahankan keadaan yang stabil, jika tidak bisa memulihkan keadaan seperti yang sebelumnya (*status quo ante*), paling tidak mendekati seperti itu. Maka dari itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu: mata uang De Javasche Bank; mata-uang pemerintah Hindia Belanda; mata uang pendudukan Jepang. Bahwa setelah berdirinya pemerintah Republik Indonesia uang yang dinyatakan berlaku adalah uang kertas yang diterbitkan oleh De Javasche Bank, uang yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dan uang pemerintah Bala Tentara Dai Nippon di Jawa. Menghadapi situasi tersebut, maka pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas baru yang disebut *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI).

Berdasarkan keputusan KMB di Den Haag maka yang ditugasi sebagai bank sentral adalah De Javasche Bank, sedangkan Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai bank pembangunan. Alasan penugasan Bank Sentral kepada De Javasche Bank yang tersirat dalam dokumen adalah karena utang

Pemerintah Indonesia yang mencapai f 4.418,5 juta. Sekalipun bangsa kita telah meraih kemerdekaan politik, namun dengan kasus De Javasche itu, di bidang ekonomi dan moneter terasa belum sepenuhnya bebas, antara lain karena bank sirkulasi itu sangat bergantung pada Pemerintah Belanda. Setelah Pengakuan Kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, pemerintah mengalami defisit dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara yang ditutup dengan pencetakan uang sehingga memperbanyak jumlah uang beredar. Pada tanggal 27 Maret 1950 telah dimulai realisasi uang ORI dan sejenisnya dengan uang keluaran baru dari De Javasche Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bank BNI. (1996). *Bank Negara Indonesia 50 Tahun*, Jakarta.
- Benda, H.J. (1985). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Jakarta: Pustaka Jaya .
- Booth, Anne dan Peter McCawley (eds). (1985). *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Castles, Lance, ed. (1997). *Pemikiran Kebijakan Politik-Ekonomi Indonesia 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gottschalk, Louis. (2006). *Mengerti Sejarah terjemahan Nugroho Notosusanto*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss).
- Kahin, George Mc. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia.
- Prawiroardjo, Priasmoro. (1987). *Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei Untuk Menghormati 70 tahun Sumitro Djojo Hadikusumo dalam Hendra Asmara. Perbankan Indonesia 40 tahun*. Penerbit Gramedia, Jakarta
- Rahardjo, Dawam, dkk. (1995). *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Ricklefs, M.C. (1992). *Sejarah Modern Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Tim LP3ES. (1995). *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.